



## Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

GKN Semarang I, Jalan Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Semarang City, Central Java 50138 50138 0243520211

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

# Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permintaan Kembali;
2. Dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SKPPKP dapat diajukan secara langsung.
2. Permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SKPPKP dapat diajukan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan kembali kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP; SKT; dan/atau SPPKP

## Pengaduan Layanan



## Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

GKN Semarang I, Jalan Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Semarang City, Central Java 50138 50138 0243520211

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya